

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan kesadaran penuh bermaksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain dengan memanfaatkan cara yang busuk serta tidak bermoral.¹ Dengan demikian, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau dikenal dengan istilah *extraordinary crime*. dikarenakan dampaknya yang merusak dan meluas ke sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan melanggar hak asasi manusia. Indonesia telah mengatur mengenai kejahatan korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) dimana UU Tipikor mengatur secara rinci mengenai berbagai jenis korupsi, seperti suap, pemeraan, penggelapan, dan perbuatan curang yang berkembang dan terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir menunjukkan problematika yang kompleks, di mana terjadi situasi meskipun jumlah kasus dan tersangka yang diproses oleh aparat penegak hukum cenderung mengalami penurunan, nilai kerugian negara akibat korupsi justru meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2024, ditemukan sebanyak 364 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka

¹ Mikhael Feka *et al.* *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, Hlm. 40

mencapai 888 orang, meskipun demikian, potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp279,9 triliun yang terutama dipengaruhi oleh adanya satu perkara berskala besar, yakni dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah pada PT Timah Tbk.² Lonjakan nilai kerugian ini membuktikan bahwa kejahatan korupsi memiliki akibat yang serius kepada perekonomian negara yang sering disebut terjadinya kerugian negara, selanjutnya kerugian negara sebagaimana telah diatur pada unsur pasal 2 dan pasal 3 yang ada didalam UU Tipikor.

Unsur kerugian keuangan negara merupakan elemen utama yang terkandung dalam pasal 2 dan pasal 3 di UU Tipikor. Pasal tersebut kemudian menguraikan unsur subjek tindak pidana, yaitu setiap orang, serta unsur objek tindak pidana yang mencakup perbuatan melawan hukum, tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau kedudukan, serta perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, apabila dakwaan didasarkan pada Pasal 2 dan/atau Pasal UU Tipikor, maka unsur kerugian keuangan negara menjadi elemen yang wajib dibuktikan dalam proses pembuktian perkara.

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya tetap mengadopsi dari pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur juga sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana umum. Namun sistem pembuktian tindak pidana khusus seperti kejahatan korupsi juga dapat menggunakan sistem hukum

² Indonesia Corruption Watch. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi*, Tahun 2024 Hlm 10-11.

pembuktian diluar kodifikasi KUHAP untuk melengkapi proses pembuktian.³ Alat bukti yang digunakan dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi pada dasarnya tetap merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, namun diperluas dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU Tipikor. Berdasarkan Pasal 26A UU Tipikor, alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP dalam perkara kejahatan korupsi juga dapat diperoleh melalui informasi elektronik maupun dokumen yang dihasilkan oleh perangkat optik atau alat sejenis lainnya. Dengan demikian, sistem pembuktian tindak pidana korupsi mendapatkan beberapa kekhususan dalam pelaksanaannya yang merupakan sistem pembebanan pembuktiannya.

Sistem pembebanan pembuktian di perkara kejahatan korupsi merupakan pihak yang akan dibebani kewajiban dalam membuktikan dalam menentukan terbukti atau tidaknya objek yang dibuktikan.⁴ Berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP, yang dibebankan untuk membuktikan seluruh unsur dakwaan adalah penuntut umum tetapi pada kejahatan korupsi terdapat kekhususan berupa pembalikan beban pembuktian namun bersifat terbatas. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu di perkara tindak pidana korupsi diberlakukan mekanisme pembebanan pembuktian terbalik namun secara terbatas.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik merupakan mekanisme pembuktian dimana terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan, terutama dalam perkara tindak pidana

³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, 2018, Hlm. 97

⁴ *Ibid*, Hlm. 104.

gratifikasi dan/atau diduga harta terdakwa memiliki asal dari atau berkaitan dengan kejahatan korupsi. Mekanisme pembuktian ini mengadopsi asas *negatif wettelijk* sebagai bentuk perkembangan dalam hukum pidana korupsi di Indonesia.⁵ Meskipun demikian, kekhususan pembebanan pembuktian tersebut tidak berlaku saat membuktikan unsur kerugian negara.

Proses pembuktian terhadap unsur kerugian negara berpaku dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan jika unsur kerugian negara dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor wajib dibuktikan kerugiannya secara nyata dan pasti (*actual loss*), sehingga tidak cukup dibuktikan hanya berdasarkan potensi kerugian. Kerugian ini harus menunjukkan telah terjadi kerugian negara yang bisa dihitung dengan pasti dari perbuatan melawan hukum terdakwa secara nyata dan bukan merupakan dugaan atau kemungkinan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan lembaga yang memiliki kemahiran yang diakui secara konstitusional untuk menetapkan unsur kerugian negara secara sah.

Lembaga berwenang dalam menetapkan unsur kerugian negara di kejahatan korupsi Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK).⁶ Merujuk kepada pasal 23E Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) BPK adalah lembaga yang memiliki prinsip bebas dan mandiri serta diakui secara konstitusional untuk melakukan audit, melakukan penilaian, serta menetapkan jumlah kerugian negara dan diperkuat

⁵ Hermansyah. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Swarajustisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 2020, Hlm 98

⁶ Simanjuntak, I., Aisyah, & Rumapea, M. S. Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(3), 2021, Hlm. 3.

kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (selanjutnya disebut UU BPK). Selanjutnya, berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut BPKP) tetap sah untuk melakukan audit investigatif dan melakukan penghitungan kerugian negara melalui permintaan penyidik dan hasil auditnya dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan audit BPK.

Namun, dengan berkembangnya sistem hukum di Indonesia menyebabkan lembaga yang dapat melakukan audit terhadap kerugian negara tidak hanya BPK dan BPKP. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 (yang selanjutnya disebut SEMA No 2 Tahun 2024) pada hasil rumusan kamar pidana nomor 3 yang menjelaskan hasil rumusan rapat pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 diubah sehingga menjelaskan bahwa Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun akuntan publik yang telah tersertifikasi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta audit terhadap pengelolaan keuangan negara, di mana hasil audit tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sehingga Inspektorat Keuangan yang berada dibawah naungan Jaksa Agung Muda Pengawasan memiliki Tim Auditor juga bisa melakukan audit kerugian negara berlandaskan SEMA No 2 Tahun 2024.

Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg adalah salah satu contoh kejahatan korupsi yang bisa dikaitkan dengan pembuktian tindak pidana korupsi. Kasus tersebut berkaitan kegiatan pembangunan prasarana kereta api ringan atau *Light Rail Transit* (LRT) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang berlangsung dalam rentang tahun 2016 hingga 2020 dan

dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (*medeplegen* dan *voortgezette handeling*). Perkara ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam jumlah yang signifikan, yakni sebesar Rp74.055.156.050,00. Nilai kerugian yang berlandaskan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (selanjutnya disebut LHAPKKN) yang disusun oleh APIP pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini menggunakan auditor internal pengawasan kejaksaan sebagai pihak yang melakukan penghitungan secara profesional dan terukur.

Dalam proses penanganan perkara, auditor internal kejaksaan melaksanakan serangkaian prosedur audit untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara, dan hasil audit tersebut kemudian diajukan selaku alat bukti dalam persidangan sesuai dengan regulasi hukum acara pidana. Selain menyusun laporan penghitungan kerugian negara, auditor internal kejaksaan turut dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai metode, dasar perhitungan, serta kesimpulan audit, sehingga memperkuat pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Peran auditor internal dalam perkara ini sebagai APIP Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit investigatif dalam kejahatan korupsi, serta menunjukkan hasil audit tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dalam proses penegakan hukum.

Hal ini menyebabkan problematika dikarenakan berdasarkan pasal 23E UUD 1945 dan UU BPK lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan adanya kerugian negara adalah BPK. Selanjutnya, kedudukan auditor internal Kejaksaan selaku ahli untuk menyatakan kerugian negara didalam persidangan tentunya menjadi perdebatan dikarenakan SEMA No 2 Tahun 2024 menyebutkan dengan jelas hanya BPK yang dapat menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara sedangkan instansi tersertifikasi lainnya dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara guna menjadi faktor untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai keabsahan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal Kejaksaan serta bagaimana kedudukan auditor internal Kejaksaan sebagai ahli di pembuktian perkara kejahatan korupsi dengan judul: **“KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Auditor Internal Kejaksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan Auditor Internal Kejaksaan sebagai Ahli untuk menentukan kerugian keuangan negara pada proses pembuktian dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis validitas LHAPKKN yang disusun oleh Auditor Internal Kejaksaan sebagai dasar penetapan kerugian keuangan negara dalam proses penanganan perkara kejahatan korupsi.
2. Untuk menganalisis posisi hukum serta kewenangan Auditor Internal Kejaksaan sebagai ahli dalam penentuan kerugian negara pada proses persidangan perkara kejahatan korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan terkait pembuktian tindak pidana korupsi dan bagaimana peran auditor internal dalam proses pembuktiannya, serta memberikan manfaat dalam literatur hukum mengenai keabsahan LHAPKKN auditor internal kejaksaan selaku alat bukti dalam pembuktian keuangan negara pada perkara kejahatan korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian berikut diharapkan dapat menjadi literatur yang bisa menambah pengetahuan akademis terhadap mahasiswa fakultas hukum sehingga dapat menjadi bahan bacaan pelengkap mengenai kedudukan auditor internal kejaksaan di proses pembuktian kejahatan korupsi.
- b) Penelitian ini merupakan sebuah syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum penulis di UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa ketidaksamaan dan pembaruan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebelum ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan penelitian yang sedang dilakukan penelitian oleh peneliti, diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Identitas Penelitian	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	2025, Jurnal Ilmu Hukum, Bambang Suparyanto, Nurbaedah, Universitas Islam Kediri ⁷	Kekuatan Hukum Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (L.H.P.) Auditor Pengawasan Kejaksaan RI dalam Pembuktian Perkara Korupsi Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)(Tinjauan Kasus Penanganan Perkara Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bali)	Jurnal ini membahas secara ringkas dan lugas kekuatan hukum pembuktian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan R.I. Artikel ini menganalisis penempatan LHP tersebut dalam kerangka Pasal 184 ayat (1) KUHP, khususnya dalam penentuan statusnya sebagai alat bukti sah (surat atau keterangan ahli), yang sangat krusial untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
2.	2024, Tesis, Novryantino Jati Vahlevi, Fakultas Hukum, Universitas	Pembuktian Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Penghitungan	Tesis ini membahas secara ringkas dan lugas kekuatan hukum pembuktian dari Laporan

⁷ Suparyanto, B., & Nurbaedah, N., “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) AUDITOR PENGAWASAN KEJAKSAAN RI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)(Tinjauan Kasus Penanganan Perkara Korupsi Di..”, Volume 14 Nomor 2, Inpress Desember 2025, Hlm. 306-312

Islam Sultan Agung Semarang ⁸	Kerugian Negara Berasal Dari Auditor Internal Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.	Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Auditor Pengawasan Kejaksaan R.I. Artikel ini menganalisis penempatan LHP tersebut dalam kerangka Pasal 184 ayat (1) KUHAP, khususnya dalam penentuan statusnya sebagai alat bukti sah (surat atau keterangan ahli), yang sangat krusial untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
--	---	---

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

Sumber: Tesis dan Jurnal, diolah sendiri

Penulis dalam melakukan pencarian terhadap kajian terdahulu menemukan 2 (dua) penulis terdahulu yang memiliki persamaan yaitu mengkaji topik mengenai auditor internal pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi, penelitian sebelumnya dan penelitian penulis sekarang tentunya memiliki perbedaan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan dasar pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan penulis tidak hanya menggunakan pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai dasar penelitian penulis tetapi juga menggunakan SEMA No.2 Tahun 2024 untuk menganalisis keabsahan LHAPKKN Auditor Internal Kejaksaan selaku alat bukti dan kedudukannya sebagai ahli di

⁸ Novryantino J. Vahlevi, "PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA BERASAL DARI AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON", *Tesis*, Program Magister Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2024. Hlm. 1-193.

persidangan sehingga luaran dari penelitian penulis dan penelitian terdahulu akan berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pelaksanaan serta penyusunan penelitian berikut, penulis memakai jenis penelitian yaitu Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif berfokus kepada peraturan-peraturan hukum positif yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, ataupun asas-asas hukum.⁹ Jenis penelitian normatif merupakan penelitian yang tidak berfokus pada data lapangan, melainkan didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Objek kajian dianalisis adalah kaidah hukum dan cara kaidah tersebut seharusnya berlaku dan diterapkan dalam suatu peristiwa hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu rangkaian guna memperjelas norma, prinsip, serta doktrin hukum sehingga hasilnya dapat menjawab persoalan hukum yang ada, lalu mendapatkan luaran argumentasi, teori, maupun suatu konsep baru yang bersifat preskriptif selaku dasar penyelesaian suatu permasalahan hukum.¹⁰ Maka dari itu, penelitian hukum normatif umumnya dilakukan dengan cara membedah aturan hukum untuk menentukan hubungan dan status hukum di para pihak dalam suatu peristiwa hukum. Penelitian

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna (2024), "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." Hlm. 60.

¹⁰ Peter Mahfud Marzuki, Penelitian Hukum Cet. XV, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 128.

hukum normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas-asas, kaidah, dan aturan hukum. Sistem norma tersebut bersumber dari berbagai instrumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai gejala sosial, melainkan sebagai suatu tatanan normatif yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku.¹¹

Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti melakukan penafsiran hukum secara logis, sistematis, dan argumentatif sehingga dapat menghasilkan preskripsi hukum yang objektif sebagai dasar pemecahan masalah. Sifat penelitian ini juga bersifat preskriptif karena tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga menafsirkan dan mengevaluasi apakah pengaturan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum.¹² Penulis menggunakan penelitian dengan sifat preskriptif dengan tujuan menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat evaluatif dan solutif, sehingga tidak berhenti pada deskripsi, melainkan memberikan preskripsi atas persoalan hukum yang diteliti.

¹¹ Gunardi.. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damara Press. 2022, Hlm 13

¹² Negara, T. A. S. *Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches*. Asian Comparative Law Journal (ACLJ), 4(1), 2023, Hlm 4.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku sekaligus menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dasar hukum dan kerangka pemikiran yang mendasari permasalahan penelitian. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis terhadap objek kajian. Pendekatan penelitian tentunya harus ditentukan dengan alasan menemukan jawaban atas permasalahan hukum pada sebuah penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, saat menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan serta dasar yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang dibahas.¹³ Oleh karena itu, dalam pendekatan perundang-undangan dalam penelitian penulis sangat dibutuhkan karena dengan itu penulis dapat membedah tidak hanya mengenai tumpukan pasal-pasal pada peraturan perundangan-undangan tersebut tetapi membedah hingga isi, korelasi, keselarasan dan sistematis yang ada pada peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait problematika yang

¹³ Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. 2020, Hlm. 56.

penulis teliti dengan tujuan isu hukum yang diteliti oleh penulis dapat memiliki fondasi yang kuat dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang telah dikaji.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah pendekatan dimana berpaku dari pandangan serta doktrin yang telah mengalami kemajuan di ilmu hukum.¹⁴ Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konseptual tidak hanya bertumpu atau mengandalkan pada bunyi pasal-pasal dalam peraturan yang terkait, tetapi penulis juga mendalami serta menganalisis asas, konsep, serta doktrin berkembang didalam keilmuan hukum. Melalui pendekatan ini peneliti dapat menelaah pandangan para ahli, aliran pemikiran, dan teori-teori hukum yang relevan untuk dapat membangun pemahaman yang lebih jernih tentang suatu isu hukum. Pada intinya, penulis tidak hanya mengkaji isi pasal dari peraturan yang terkait tetapi juga mengkaji bagaimana konsep dari suatu peraturan yang terkait dan bagaimana seharusnya konsep tersebut bekerja.

1.6.3 Bahan Hukum

Dasar atau fondasi kokoh agar menjadi sumber yang kuat dalam menemukan penyelesaian akar dari isu hukum yang diteliti dalam penelitian hukum normatif, fokus kajian tidak terletak pada data statistik maupun hasil wawancara, melainkan pada bahan hukum yang terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. Hlm. 93-95.

¹⁵ Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*, CV. Diva Pustaka, 2025, Hlm. 64.

Bahan hukum primer sebagai sumber utama, kemudian sekunder, serta tersier sebagai pelengkap. Ketiga jenis bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum yang relevan dan ideal dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang memiliki otoritas tertinggi serta bersifat mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah, serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶ Maka dari itu, sumber hukum pada bahan hukum primer di penelitian normatif tentunya memiliki perbedaan yang signifikan.

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁶ *Ibid.*

- f. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- j. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
- k. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan serta penjabaran terhadap bahan hukum primer, yang meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku teks, hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal maupun majalah, serta pendapat para ahli

hukum.¹⁷ Melalui bahan hukum sekunder, peneliti memperoleh landasan teoritik dan doktrinal yang diperlukan untuk menganalisis isu hukum secara sistematis dan argumentatif, sehingga kajian terhadap norma hukum tidak hanya terpaku pada bunyi pasal, tetapi juga memperhatikan perkembangan pemikiran serta pandangan akademik dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini bahan sekunder bersumber dari:

- a. Buku dan/atau buku digital hukum;
- b. Jurnal-jurnal hukum yang terkait;
- c. Pendapat ahli atau pakar di bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum.¹⁸ Jenis bahan hukum ini tidak digunakan sebagai landasan analisis, tetapi membantu peneliti memperoleh kejelasan istilah, konsep, serta referensi sumber hukum yang relevan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pada umumnya diawali dengan mencari serta menetapkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 29-30.

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*. Hlm. 62

Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran sumber hukum yang tersedia. Setelah itu, peneliti membaca dan menyaring setiap bahan yang diperoleh guna memastikan kesesuaiannya dengan topik yang diteliti, sebelum akhirnya digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Proses ini membantu penyusunan bahan hukum secara lebih teratur, sehingga dapat menopang penafsiran dan argumentasi hukum yang akan dibangun dalam penelitian. Secara umum, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi studi dokumen atau studi kepustakaan, wawancara (*interview*), serta pengamatan (*observation*). Dalam penelitian hukum normatif, metode yang utama digunakan ialah studi dokumen atau kepustakaan, sedangkan wawancara berfungsi sebagai data pendukung atau penunjang penelitian.¹⁹

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelaahan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, dan dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis tersebut terhadap peristiwa *in concreto* merupakan analisis terhadap bahan hukum²⁰ Analisis bahan hukum merupakan proses menelaah secara kritis seluruh bahan hukum yang telah didapat, tidak hanya dengan membaca dan menyusunnya, tetapi juga melalui penilaian apakah suatu ketentuan perlu dikoreksi, diperkuat, atau dilengkapi dengan pandangan para ahli.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, Hlm. 120

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Haura Utama, 2022, Hlm. 73

Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami hubungan antar norma serta relevansinya dengan asas dan doktrin yang digunakan.

Proses interpretasi atau pengartian kepada bahan hukum yang sudah diproses memiliki metode penafsiran hukum yang bertujuan agar penulis dapat mengartikan serta menelaah bahan hukum dengan jenis primer. Kemudian setelah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses klasifikasi berdasarkan hierarki dan tema, sehingga keterkaitan antara norma dapat terlihat jelas. Setelah itu, peneliti melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan asas hukum dan doktrin, guna memperoleh argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Argumentasi disusun guna menyalurkan pemikiran atau penilaian mengenai kebenaran suatu hal, serta menentukan apa yang semestinya atau seharusnya menurut hukum.²¹ Pendekatan ini menempatkan peneliti bukan hanya sebagai pihak yang menggambarkan atau memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan sebagai subjek yang memberikan penilaian atas kecukupan dan kesesuaian. Melalui analisis preskriptif, peneliti menelaah aturan hukum dengan mempertimbangkan asas, dan doktrin untuk kemudian merumuskan pandangan mengenai bagaimana ketentuan tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik.

²¹ Muhaimin. *Op. Cit.* Hlm. 71.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian untuk memberikan alur pembahasan yang runtut dan mudah dipahami. Pada penelitian ini dengan susunan kerangka yang dibagi menjadi empat bab. Kerangka dibagi menjadi empat bagian tersebut dibedah lagi menjadi ke dalam sub-bab dikarenakan dengan tujuan penulis dapat menguraikan isi penelitian yang dikaji dengan bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca akan tetapi tetap membahas penelitian yang diteliti dengan keseluruhan.

Sistematika penulisan pada penelitian penulis dengan judul **“KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** antara lain yaitu:

Bab I, Bab pertama ini memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan, kajian pustaka, serta sistematika penulisan

Bab II, Bab II yang menjawab rumusan masalah pertama yang akan dipaparkan dalam dua sub-bab pembahasan dimana yang pertama akan membahas mengenai penyusunan LHAPKKN auditor internal kejaksaan, selanjutnya yang kedua membahas mengenai analisis keabsahan LHAPKKN auditor internal kejaksaan selaku dasar penetapan kerugian negara.

Bab III, pada bab ketiga penulis rumusan masalah kedua mengenai kedudukan auditor internal Kejaksaan sebagai Ahli untuk menentukan kerugian negara di dalam persidangan, pada bab ketiga juga

penulis membagi menjadi 2 (dua) sub-bab pembahasan. Pertama, membahas mengenai ruang lingkup keterangan ahli dalam proses pembuktian unsur kerugian keuangan negara, selanjutnya yang kedua akan menyajikan analisis kedudukan auditor internal Kejaksaan sebagai ahli dalam menetapkan kerugian keuangan negara.

Bab IV, Isi dari bab ini akan merangkum seluruh isi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan disajikan dalam satu bab yaitu bab keempat, dan berisikan saran yang ditulis oleh penulis dengan tujuan menjadi faktor berkembangnya pada penelitian hukum selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang memiliki arti busuk.²² Dapat diartikan bahwa kejahatan korupsi adalah tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Selanjutnya menurut *Black Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan dimana hal tersebut memberikan dampak merusak, memutarbalikan, mencemarkan integritas, kebajikan, ataupun prinsip moral, hal tersebut dapat terjadi terutama dalam situasi penyimpangan tugas seorang pejabat publik melalui penyuapan.²³ Pada umumnya,

²² Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, Hlm. 1

²³ *Ibid.* Hlm. 2

korupsi diartikan terhadap suatu perilaku dimana seseorang mendapatkan keuntungan untuk dirinya dengan cara merugikan pihak lain dan terkhusus yang melakukan hal tersebut merupakan pejabat pemerintah, namun apabila kita memakai kaca mata diluar pemerintah korupsi bukan hanya definisi memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain akan tetapi apabila terjadi situasi dimana hukum dilanggar ataupun ketika suatu tindakan tidak etis dilakukan didalam dunia bisnis.

Menurut Baharuddin Lopa, secara umum kejahatan korupsi diartikan sebagai sebuah perbuatan pidana dimana berkaitan dengan penyuapan, serta berbagai tindakan lainnya yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara, termasuk terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu korupsi sendiri memiliki banyak bentuk namun terdapat 2 (dua) bentuk utama yang umumnya diketahui yaitu korupsi administratif dan korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum.²⁵ Korupsi administratif merupakan korupsi yang dilakukan dengan tingkat ketertiban administrasi yang dimana dibuat seolah-oleh bukan korupsi, selanjutnya merupakan korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum yaitu merupakan

²⁴ Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 6.

²⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 16-17.

korupsi yang memiliki klasifikasi korupsi yang terjadi secara empiris.

1.7.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur yang ada pada tindak pidana memegang peranan penting. Meskipun pembahasan mengenai “pengertian” unsur-unsur tersebut bersifat teoretis, namun dalam praktik peradilan hal ini menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembuktian. Unsur-unsur di tindak pidana korupsi tentunya telah diatur secara jelas pada UU Tipikor yang dimana telah disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3 pada UU Tipikor tersebut yang berbunyi.²⁶

Pasal 2 UU Tipikor:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”

Pasal 3 UU Tipikor:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, ACLC KPK*, Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, 2019, Hlm. 17

Firman Wijaya secara khusus menjelaskan unsur-unsur kejahatan korupsi yang diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor,. Unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dijabarkan satu per satu sebagai berikut:

a. Setiap Orang;

Unsur setiap orang di Pasal 2 UU Tipikor pada hakikatnya menegaskan jika pihak yang dapat dipidana tidak terbatas pada pegawai negeri atau penyelenggara negara saja, melainkan juga mencakup perseorangan maupun korporasi sepanjang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁷ Penafsiran tersebut bertujuan agar upaya pemberantasan korupsi tidak terhambat oleh batasan status pelaku secara formal, sehingga siapa yang dengan sengaja melakukan perlakuan menjadikan diri sendiri kaya ataupun pihak lain dengan tidak mematuhi hukum dan menimbulkan kerugian negara tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan ini.

b. Secara Melawan Hukum;

Unsur “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dinilai bertentangan dengan norma sosial maupun rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sebagai aspek materil. Sehingga, seseorang bisa dipidana berdasarkan Pasal

²⁷ Suhatrizal, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Medan Area, 2012, Hlm. 6-7.

2 tersebut apabila terbukti bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan “secara melawan hukum”, yakni tanpa hak atau kewenangan yang sah.²⁸

c. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Unsur berikut menegaskan adanya tindakan yang menimbulkan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pihak lain, ataupun suatu badan hukum secara tidak sah. Inti dari unsur ini terletak pada adanya manfaat finansial yang muncul akibat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, sehingga sekalipun keuntungan tersebut tidak dinikmati langsung oleh pelaku, selama terdapat pihak yang memperoleh manfaat, unsur ini tetap dianggap terpenuhi. Karena itu, pembuktian unsur ini tidak hanya diarahkan pada siapa yang menerima hasil, tetapi lebih kepada adanya perbuatan yang menyebabkan bertambahnya kekayaan bagi pelaku ataupun orang lain²⁹

d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Unsur merugikan negara mengandung makna bahwa perbuatan korupsi tidak semata memperkaya pelaku, tetapi juga membawa akibat nyata atau yang potensial terhadap

²⁸ *Ibid*, Hlm. 7.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 11.

kekayaan negara ataupun mekanisme ekonomi nasional. Dengan kata “dapat” menunjukkan bahwa kerugian tidak harus sudah terjadi secara konkret, tetapi cukup diperkirakan atau terlihat peluangnya muncul sebagai akibat dari tindakan melawan hukum tersebut. Karena itu, bagi pembuktian unsur ini, penegak hukum perlu menunjukkan bahwa tindakan memperkaya itu berpotensi atau memang telah menimbulkan kerugian pada kas atau aset negara atau merusak fungsi ekonomi negara secara umum.³⁰

1.7.1.3 Kedudukan Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

“Kedudukan unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi mempunyai peranan yang sangat penting, karena unsur tersebut menjadi penentu ada atau tidaknya perbuatan korupsi yang dapat dikenakan pidana.”. Dalam proses pembuktiannya, penegak hukum wajib menunjukkan bahwa tindakan pelaku telah menyebabkan hilangnya aset negara, berkurangnya pendapatan negara, atau terhambatnya fungsi keuangan negara, baik secara nyata maupun berpotensi.³¹ Oleh karena itu, keberadaan laporan hasil pemeriksaan auditor dan keterangan ahli sering kali menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kerugian tersebut

³⁰ *Ibid*, Hlm. 13.

³¹ *Ibid*.

dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, sehingga unsur kerugian keuangan negara dapat dinilai terpenuhi oleh hakim.

Unsur kerugian negara menempati kedudukan yang penting, karena menjadi salah satu parameter utama untuk menilai ada atau tidaknya dampak hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.³² Tanpa adanya kerugian keuangan negara, baik yang nyata maupun yang berpotensi timbul, pemidanaan terhadap pelaku akan kekurangan dasar yuridisnya. Oleh karena itu, unsur ini tidak hanya berkaitan dengan sisi administratif pengelolaan keuangan publik, tetapi juga menjadi syarat di pembuktian guna memastikan bahwa tindakan tersebut benar. Unsur ini juga berfungsi sebagai ukuran objektif bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sekaligus untuk menjamin bahwa penerapan hukum tetap berada dalam lingkup kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap aset publik.

1.7.2 Tinjauan Umum Keuangan Negara

1.7.2.1 Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara pada hakikatnya meliputi seluruh hak serta kewajiban negara yang dapat dinilai secara finansial, termasuk setiap bentuk kekayaan.³³ Di dalamnya tercakup penerimaan dan belanja negara, pengelolaan aset, serta bentuk

³² BPK Perwakilan Kepulauan Riau, “Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum” <https://kepri.bpk.go.id/keuangan-negara-dan-kerugian-negara-dalam-perspektif-hukum/> diakses pada 4 Desember 2026

³³ Mustaqiem, *Hukum Keuangan Negara*, Buku Litera Yogyakarta, 2017, Hlm. 30.

pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik melalui APBN dan APBD. Pengelolaan keuangan negara mengharuskan adanya tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar setiap penggunaan anggaran benar-benar diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keuangan negara bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran, melainkan sarana kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam pelayanan, pemerataan, dan pembangunan.³⁴

Keuangan negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) ruang lingkup. Pertama, keuangan negara yang secara langsung dikelola oleh pemerintah, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kedua, keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan, sehingga kekayaan negara tersebut dikelola secara terpisah dari keuangan negara pada umumnya. Adapun pengelolaannya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum publik maupun hukum privat.³⁵

1.7.2.2 Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara memiliki arti strategis, karena menjadi tolok ukur objektif untuk membuktikan bahwa sebuah tindakan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum,

³⁴ Agustinus Salle, Paulus K. Allo Layuk, Bill J.C. Pangayouw, *Modul Pembelajaran Keuangan Negara&Daerah Konsep, Struktur, dan Siklus*, Universitas Cendrawasih, 2021, Hlm. 1.

³⁵ BPK Perwakilan Kepulauan Riau, *Op.Cit.* Hlm. 6.

tetapi juga menimbulkan dampak langsung terhadap keuangan publik.³⁶

Pengurangan pada keuangan negara timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam proses pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pembuktian yang tepat, hakim, penyidik, dan aparat pengawasan memiliki dasar yang kuat untuk menilai tanggung jawab pelaku serta menjatuhkan konsekuensi hukum yang proporsional, baik dalam ranah pidana maupun pemulihan kerugian negara.

1.7.2.3 Ruang Lingkup Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara pada hakikatnya meliputi segala bentuk berkurangnya kekayaan negara atau daerah. Ruang lingkup kerugian ini tidak hanya menyangkut pengeluaran yang tidak sah atau penyimpangan penggunaan anggaran, tetapi juga meliputi pendapatan yang seharusnya diterima negara tetapi tidak disetorkan, pemindahan aset negara tanpa imbalan yang layak, maupun timbulnya kewajiban negara yang tidak memiliki landasan hukum. Pada dasarnya, ruang lingkup keuangan mencakup terjadinya berkurang uang, surat berharga, maupun barang yang berada dalam tanggung jawab bendahara, pegawai negeri yang bukan bendahara, serta pejabat lainnya.³⁷

³⁶ Yuntho, E., Sari *et al*, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, 2014, Hlm.19.

³⁷ BPK Perwakilan Kepulauan Riau, *Op.Cit*. Hlm. 14.

Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara tidak cukup menunjukkan berkurangnya harta negara, melainkan proses penilaian dan penyelesaiannya wajib dilakukan melalui audit yang dapat dipertanggungjawabkan, upaya pemulihan kerugian, dan penjatuhan sanksi yang tepat, agar dampak negatifnya dapat dihentikan dan aset negara tetap terlindungi.

1.7.3 Tinjauan Umum Pembuktian Tindak Pidana

1.7.3.1 Asas dalam Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Asas-asas dalam sistem pembuktian hukum acara pidana merupakan landasan fundamental yang mengarahkan bagaimana fakta hukum harus dibangun, diuji, dan diyakini oleh hakim dalam proses peradilan. Dalam sistem pembuktian Indonesia:

- a. Asas legalitas pembuktian (*wettelijk bewijs theorie*) menegaskan bahwa penilaian pembuktian harus berpegang pada alat bukti yang ditentukan undang-undang;³⁸
- b. Asas keyakinan hakim mensyaratkan bahwa alat bukti tersebut harus melahirkan keyakinan yang logis pada diri hakim sebelum menjatuhkan putusan.³⁹

Kedua asas ini berpadu dalam model sistem pembuktian negatif-legal (*negatief wettelijk*), yang menuntut adanya keseimbangan antara kekuatan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang dibangun secara rasional. Dengan demikian, asas-asas tersebut

³⁸ Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T Marwan, Irfandi, Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan Vol.1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2024, Hlm. 284

³⁹ *Ibid*, Hlm. 285

bukan hanya menjadi pedoman teknis, tetapi menjadi jaminan filosofis bahwa suatu putusan pidana dijatuhkan berdasarkan proses pembuktian yang objektif, adil, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi tersangka maupun kepentingan publik.

1.7.3.2 Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk menegakkan pembuktian dalam kasus korupsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib merujuk pada jenis-jenis alat bukti yang sah. Alat bukti utama ini meliputi:

a. Keterangan saksi;

Alat bukti berupa apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Keterangan ini harus diucapkan di sidang pengadilan setelah saksi disumpah. Keterangan saksi dianggap sah apabila relevan dengan fakta yang dibuktikan dan bukan sekadar pendapat atau dugaan.

b. Keterangan ahli;

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Keterangan ini bisa diberikan secara lisan di sidang atau melalui laporan tertulis. Contohnya adalah keterangan dokter forensik, akuntan forensik, atau ahli balistik.

c. Surat;

Surat merupakan berbagai jenis dokumen yang dapat menjadi alat bukti, seperti surat yang dibuat atas sumpah jabatan (akta otentik), surat yang menimbulkan kerugian

(misalnya surat palsu), surat dari pejabat yang memuat keterangan tentang kejadian, atau surat lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana. Intinya, surat adalah dokumen tertulis yang dijadikan dasar pembuktian.

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, membenarkan adanya dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang dibentuk oleh hakim dari fakta-fakta yang terungkap.

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa merupakan yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Meskipun merupakan alat bukti, keterangan terdakwa harus ditimbang dan diuji dengan alat bukti lain. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, tetapi harus didukung minimal oleh satu alat bukti sah lainnya.

Di samping kerangka baku KUHAP, regulasi hukum di Indonesia juga mengakui jenis alat bukti tambahan yang sangat penting dalam kejahatan korupsi. Secara khusus, Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 (Perubahan UU Tipikor) mengakui alat bukti

elektronik yang sah, mencakup informasi atau data yang disampaikan, dikirim, diterima, atau disimpan secara digital/optik.

1.7.4 Tinjauan Umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1.7.4.1 Landasan Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK memiliki sejarah panjang di awal kemerdekaan Indonesia, dimana BPK pertama kali didirikan pada 1 Januari 1947. Hal tersebut membuktikan bahwa para pendiri Republik Indonesia telah menyadari pentingnya dilahirkan sebuah lembaga yang menjadi pemeriksa keuangan di pada keuangan Republik Indonesia sehingga lahirnya BPK menjadi pertimbangan penting sejak awal. Dasar awal mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan bahwa BPK bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, yang pengaturannya selanjutnya ditetapkan dalam undang-undang.

Era reformasi telah memberikan dukungan konstitusional kepada BPK dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia melalui Sidang Tahunan 2002 dengan diterbitkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 bahwa kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara bersifat eksternal beserta kehadirannya perlu semakin diperkuat sebagai institusi yang mandiri dan

profesional.⁴⁰ Sehingga BPK diharapkan dapat menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain.

Perkembangan masa pemerintahan membawa UUD 1945 kepada sejumlah amandemen sehingga pada amandemen yang ditetapkan pada 10 November 2001 menjadikan ketetapan posisi BPK menjadi lebih tegas yaitu pada pasal 23E UUD 1945. Posisi BPK pada pasal 23E UUD 1945 menjadi lebih kokoh dikarenakan penegasan bahwa BPK merupakan lembaga yang berdiri secara bebas dan mandiri. Hal tersebut menjadikan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan tujuan tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.⁴¹

Sejak 2003 terdapat setidaknya 4 (empat) landasan yang digunakan BPK dalam melaksanakan tugas operasionalnya. yang pertama, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ketiga yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, dan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

⁴⁰ Musa A. Masykur, *THE EXISTENCE OF THE STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM*, Volume 24, Issue 5, 2020, Hlm. 3

⁴¹ Badan Pemeriksa Keuangan, “Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer”, https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2017/otherpub_2017_1511750809.pdf, diakses pada 10 Desember 2025

1.7.4.2 Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

UU BPK telah mengatur mengenai tugas serta wewenang BPK secara lengkap dan rinci pada BAB III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Kesatu. Berdasarkan Pasal 6 UU BPK, BPK memiliki tugas untuk memeriksa serta tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, maupun lembaga lain yang mengatur keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, serta dengan tujuan tertentu. BPK menerapkan pembahasan atas penemuan hasil yang telah diperiksa dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Sehingga, selanjutnya apabila dari pemeriksaan BPK tersebut ditemukan unsur pidana yang terjadi maka BPK akan dilakukan pelaporan kepada instansi yang memiliki wewenang yang dimana paling lama satu bulan saat setelah telah diketahui adanya unsur pidana yang terjadi selanjutnya temuan BPK tersebut dapat dijadikan landasan penyidikan.

Wewenang BPK telah diatur pada UU BPK BAB III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Kedua mengenai Wewenang. Pelaksanaan tugas BPK tentunya disertai dengan wewenang yang diberikan, berdasarkan pasal 9 UU BPK dalam melakukan pemeriksaan BPK. Yang diantaranya:

- a. BPK memiliki kewenangan dalam menetapkan objek yang akan diperiksa, menentukan waktu serta metode saat

memeriksa, dan menyusun serta penyampaian laporan hasil dari pemeriksaan;

- b. BPK berwenang dalam menanyakan keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. BPK berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan di penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan- perhitungan, surat-surat,;
- d. BPK berwenang menentukan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan;
- e. BPK berwenang menentukan standar tentang tata cara pemeriksaan keuangan negara;
- f. BPK berwenang menentukan kode etik saat memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara;
- g. BPK berwenang berkerjasama dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK;
- h. BPK berwenang dalam jabatan fungsional Pemeriksa;
- i. BPK berwenang memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

- j. BPK berwenang melakukan pertimbangan dari rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Sehingga, dari tugas dan wewenang yang dijelaskan diatas, BPK melakukan penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian dan penetapan pun dilakukan dengan keputusan BPK.

1.7.5 Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia

1.7.5.1 Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Secara historis, Kejaksaan di Indonesia berawal dari sistem peradilan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Jawa, khususnya Majapahit, ketika pejabat yang dikenal sebagai *dhyaksa* dan *adhyaksa* menjalankan fungsi peradilan di bawah hakim tertinggi. Pada masa kolonial Belanda, fungsi penuntutan dilembagakan melalui *Openbaar Ministerie*, yang menempatkan aparatnya sebagai *officier van justitie* dalam berbagai badan peradilan. Kedudukan dan fungsi tersebut kemudian mengalami perubahan pada masa Jepang, ketika melalui peraturan militer Kejaksaan diberi kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pidana.

Saat Indonesia merdeka, struktur itu tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, penempatan Kejaksaan dalam Departemen Kehakiman ditegaskan melalui keputusan PPKI

pada 19 Agustus 1945.⁴² Pembaruan terjadi saat adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang merumuskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum. Dengan rangkaian perubahan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia tampil sebagai institusi penuntutan negara yang terus beradaptasi dengan dinamika ketatanegaraan dan kebutuhan sistem peradilan modern.

1.7.5.2 Fungsi Utama Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia memegang fungsi utama sebagai pelaksana bidang penuntutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya UU Kejaksaan RI) menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan Institusi pelaksana dalam bidang penuntutan lalu beberapa kewenangan berdasarkan undang-undang.

Fungsi penuntutan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan RI yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pidana bersyarat dan pidana pengawasan,

⁴² Kejaksaan Agung Indonesia, "Sejarah Kejaksaan", <https://www.kejaksaan.go.id/about/story>, diakses pada 12 Desember 2025

menyelenggarakan penyidikan pada tindak pidana tertentu, dan melakukan pelengkapan berkas perkara tertentu yang pelaksanaannya dikoordinasikan bersama penyidik.

Selain fungsi tersebut, Kejaksaan juga memikul tugas di bidang perdata dan tata usaha negara melalui kewenangan bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan RI. Melalui pengaturan tersebut, Kejaksaan ditempatkan sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, pemulihan ketertiban, dan perlindungan kepentingan negara maupun masyarakat dalam keseluruhan sistem peradilan. Kejaksaan terus memperkuat upaya penegakannya melalui tindakan yang lebih intensif dan terarah. Pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terbuka dan sah menurut hukum diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan.⁴³

UU Kejaksaan RI memperluas kewenangan Kejaksaan dengan menambahkan pasal 30A, 30B, dan 30C, di antara pasal 30 dan pasal 31 menegaskan fungsi utama Kejaksaan dalam penuntutan, pelaksanaan putusan, penyidikan terbatas, serta kewenangan di bidang perdata, tata usaha negara, dan ketertiban umum.⁴⁴ Pasal 30A UU Kejaksaan RI memberikan kewenangan

⁴³ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, Hlm. 304

⁴⁴ Kejaksaan Agung Indonesia, "Tugas dan Wewenang", <https://www.kejaksaan.go.id/about/mision>, diakses pada 12 Desember 2025

pemulihan aset, sedangkan pasal 30B UU Kejaksaan RI mengatur fungsi intelijen penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Pasal 30C UU Kejaksaan RI memperluas peran Kejaksaan dalam pelayanan bagi saksi dan korban, mediasi penal, sita eksekusi. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya Kejaksaan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagai Aparat Penegak Hukum (APH).

1.7.5.3 Wewenang Khusus Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang khusus selain melaksanakan proses penuntutan, hal tersebut telah diatur salah satunya dalam UU Kejaksaan RI. Secara khusus kejaksaan diberikan kewenangan dalam melakukan beberapa tindakan selain penuntutan yang diantaranya:

a. Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Berdasarkan pasal 30A UU Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pencarian, perampasan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana ataupun aset lain yang wajib kembali kepada negara, korban, atau pihak yang memiliki hak sebenarnya. Wewenang ini memperkuat peranan Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara dan memastikan keadilan khususnya perkara korupsi dan pencucian uang.

b. Penegakan Hukum melalui Intelijen

Berdasarkan pasal 30B UU Kejaksaan RI, dalam rangka mendukung proses ditegakkan hukum, Kejaksaan

memiliki kewenangan menjalankan bidang intelijen yang meliputi kewenangan penyelidikan, pengamanan, serta menggalang untuk mendeteksi dan pencegahan gangguan terhadap penegakan hukum. Selain itu, Kejaksaan dapat melakukan kerja sama intelijen dengan lembaga intelijen dalam maupun luar negeri serta melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Melaksanakan Pelayanan Secara Langsung Terhadap Saksi, Korban, dan Mediasi Penal

Berdasarkan pasal 30C huruf c-d UU Kejaksaan RI, Kejaksaan juga memiliki kewenangan khusus untuk terlibat dalam penanganan yang melibatkan saksi dan korban, termasuk proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Kejaksaan dapat melakukan mediasi penal dalam perkara tertentu guna mencapai penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi para pihak. Kewenangan ini memperkuat pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional.

d. Sita Eksekusi, Pelaksanaan Putusan Non-Badan, dan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Berdasarkan pasal 30C huruf g-h UU Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap pidana denda maupun pidana pengganti, serta melaksanakan berbagai putusan non-badan lainnya. Selanjutnya, Kejaksaan dapat mengajukan peninjauan kembali demi kepentingan hukum.

e. Penyadapan dan Penyelenggaraan Pusat Pemantauan

Berdasarkan pasal 30C huruf i UU Kejaksaan RI, Kejaksaan berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan membuat pusat pemantauan untuk mendukung fungsi penanganan tindak pidana tertentu.

f. Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf d, selain menjadi penuntut umum, Kejaksaan juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas diberikan oleh undang-undang, termasuk korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Wewenang ini menempatkan Kejaksaan sebagai aktor penting dalam penyelesaian tindak pidana strategis yang berdampak pada kepentingan negara.

g. Melakukan Pemeriksaan dan Mengaudit Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2024, Inspektorat Keuangan di bawah Jaksa Agung Pengawasan melalui Auditor Internal Pengawasan Kejaksaan memiliki wewenang memeriksa dan melakukan audit dalam mengelola keuangan Negara, sehingga hasil tersebut dapat dijadikan fondasi untuk menemukan kerugian negara. Kewenangan Kejaksaan melakukan pemeriksaan dan mengaudit kerugian keuangan negara dapat menjadi upaya mempersingkat waktu penentuan adanya kerugian keuangan negara.